



PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS IB
Nomor : W19-A2/98/HM.01.2/I/2022**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS IB TAHUN 2022**


KETUA PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” ;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan” ;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 diwajibkan setiap satuan kerja untuk menyusun jenis informasi Pengadilan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut di atas, dan untuk kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dipandang perlu ditetapkan keputusan tentang standar pelayanan pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas I B ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ;
 5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas I B tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas I B;
- Pertama : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB adalah sebagaimana dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Drs. MUSTAFA, M. H.
NIP 19671231 199903 1 015

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu;
2. Arsip;

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Luwuk
Nomor : W19-A2/98/HM.01.2/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

STANDAR PELAYANAN PERADILAN PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS IB TAHUN 2022

I. KETENTUAN UMUM

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan pada umumnya.

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pegawai/Aparat Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB.
3. Sebagai tolok ukur bagi Pegawai/Aparat Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

1. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan pengadilan pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB.
2. Standar Pelayanan Pengadilan memuat:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur;
 - c. Jangka Waktu;
 - d. Biaya atau tarif;
 - e. Produk Pelayanan;
 - f. Sarana Prasarana; dan
 - g. Kompetensi Pelaksana.
3. Secara umum Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB menyediakan pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Pendaftaran Perkara
 - b. Pelayanan Persidangan
 - c. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan
4. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan putusan pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat.

D. Pengertian

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan.
5. Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan di Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

E. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari:
 - a. Penyelenggara pelayanan pengadilan
 - b. Pelaksana pelayanan pengadilan.
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
 - a. adil dan tidak diskriminatif;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
 - e. profesional;
 - f. tidak mempersulit;
 - g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
 - i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 - l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; sesuai dengan kepantasan; dan
 - n. tidak menyimpang dari prosedur.

F. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan dalam hal:
 - a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
 - b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar

pelayanan.

2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan.
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB sebagai penyelenggara pelayanan pengadilan, melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB yang memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap;
 - b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. permintaan penyelesaian yang diajukan;
 - d. tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.
4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
5. Petugas Penerima pelayanan pengaduan atas pelayanan pengadilan (Panitera Muda Hukum) wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pengadu secara lengkap;
 - b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan;
 - c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
 - d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan.
6. Penyelenggara pelayanan dalam hal ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3.
7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB selaku penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
10. Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
11. Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

G. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.

3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.
4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
5. Penyelenggara (Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB) wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

H. Ketentuan Sanksi

1. Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak melaksanakan ke wajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi ke wajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan.

I. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

1. Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB secara terstruktur dan berkala.
2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan berkala.
3. Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan pengadilan.

J. Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Semua Badan Peradilan

1. Standar Pelayanan Pengadilan disesuaikan dengan kondisi pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB dan kebutuhan masyarakat pada wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB.
2. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan mempertimbangkan luas wilayah hukum, moda transportasi, kebutuhan masyarakat dan kemampuan Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB, terutama dalam menentukan waktu, besaran biaya dan sarana prasarana yang disediakan.
3. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
4. Penyusunan standar pelayanan pengadilan dilakukan dengan berpedoman pada UU Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Pengadilan.

II. STANDAR PELAYANAN PENGADILAN AGAMA LUWUK

A. Pelayanan Pendaftaran Perkara

1. Jenis perkara yang menjadi objek layanan di Pengadilan Agama Luwuk meliputi beberapa bagian yaitu :
 - a. Perkawinan (Izin Nikah, Hadhanah, Wali Adhal, Cerai Talak, Cerai Gugat, Itsbat Nikah, Izin Poligami, Hak bekas Isteri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, pembatalan nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang tua, penunjukan orang lain sebagai wali).
 - b. Ekonomi Syari'ah (Bank Syari'ah, Bisnis Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Lembaga Keuangan mikro Syari'ah, Dana pension lembaga keuangan Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah)
 - c. Waris (Gugat Waris, Penetapan Ahli Waris)
 - d. Infaq
 - e. Hibah
 - f. Wakaf
 - g. Wasiat
 - h. Zakat, Shodaqah, dll
2. Persyaratan untuk setiap jenis perkara disediakan oleh Pengadilan Agama Luwuk melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Luwuk atau melalui website dan aplikasi pendukung lainnya.
3. Pengadilan Agama Luwuk menetapkan prosedur pendaftaran perkara untuk memudahkan setiap pengguna layanan.
4. Pendaftaran Perkara dilakukan melalui PTSP Pengadilan Agama Luwuk atau melalui pendaftaran perkara secara mandiri melalui aplikasi e-court.
5. Pengadilan Agama Luwuk menyediakan pendaftaran perkara prodeo yakni pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu dan menyediakan pos bantuan hukum (POSBAKUM).
6. Untuk Pendaftaran perkara daerah-daerah sulit dijangkau Pengadilan Agama Luwuk menyediakan LAYANAN PEMANTAU.
7. Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Luwuk menggunakan Basis Data Terpadu yang terintegrasi melalui Aplikasi SIPP, e-Court dan Gugatan Mandiri.
8. Untuk pendaftaran perkara selain perkara prodeo, dipungut biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan termuat dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Luwuk tentang penetapan biaya perkara sesuai jenis perkara yang didaftarkan.
9. Taksiran panjar biaya perkara dapat dihitung menggunakan Aplikasi Taksir Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Luwuk dan Aplikasi e-Court.
10. Untuk Pembayaran biaya perkara dilakukan dengan melakukan penyetoran langsung ke Bank Persepsi yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Luwuk atau dapat melalui Layanan BRILink yang ada di Pengadilan Agama Luwuk.
11. Dalam Pelayanan Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Luwuk dilakukan dengan waktu layanan paling cepat 30 Menit.

B. Pelayanan Persidangan

1. Sidang Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB dimulai pukul 09.00 WITA, dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui Petugas antrian sidang untuk didaftar pada Aplikasi Antrian Sidang. Dalam hal sidang ditunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB / Majelis Hakim akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan para pihak dilakukan melalui Audio Aplikasi Antrian Sidang atau oleh Petugas Pengadilan (Panitera Pengganti) agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan urutan dalam antrian sidang.
3. Jadwal sidang Pengadilan Agama Luwuk dapat dilihat oleh para pihak melalui Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Luwuk secara Online atau melalui TV Media di Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Dalam hal persidangan tidak dapat dilakukan secara tatap muka karena pihak berperkara berhalangan hadir atau karena keadaan darurat bencana (misalnya : pandemic covid-19) maka persidangan dapat dilakukan melalui Teleconference dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan kepada Ketua Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB
5. Untuk memberikan kemudahan persidangan bagi para pihak berperkara dapat memilih proses persidangan secara elektronik atau e-Litigasi.
6. Dalam hal pemberian kemudahan dengan asas cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Luwuk memberikan Layanan Sidang diluar Gedung Pengadilan atau Sidang Keliling dan Layanan Sidang Itsbat Terpadu yang terintegrasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Dalam layanan persidangan Pengadilan Agama Luwuk tidak melakukan pungutan biaya.
8. Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB wajib memeriksa dan memutus perkara untuk perkara diluar perkara kebendaan maksimal 30 (tiga puluh hari) dan untuk Perkara kebendaan maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.

C. Pelayanan Produk Pengadilan

1. Produk layanan Pengadilan di Pengadilan Agama Luwuk terdiri dari Akta Cerai dan Salinan Putusan atau Salinan Penetapan.
2. Produk Layanan dapat diperoleh setelah semua proses perkara dari pendaftaran sampai proses persidangan selesai dan telah berkekuatan hukum tetap.
3. Untuk penerbitan Akta Cerai diterbitkan oleh Pengadilan Agama Luwuk dibedakan dari jenis perkaranya, yakni cerai talak dan cerai gugat. Penerbitan Akta Cerai untuk perkara Cerai Talak diterbitkan sesaat setelah pengucapan Ikrar Talak oleh Pemohon dinyatakan berhasil. Dan untuk penerbitan Akta Cerai dari jenis perkara cerai gugat diterbitkan sehari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal mana terjadi upaya hukum banding, kasasi atau PK maka penerbitan akta cerai diperhitungkan setelah upaya hukum tersebut selesai. Untuk cerai talak tetap setelah pengucapan ikrar talak dan untuk cerai gugat dihitung empat belas hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Penerbitan salinan putusan dan salinan penetapan dapat diambil oleh para pihak paling cepat sehari setelah perkara putus.
6. Dalam penerbitan produk pengadilan berupa Akta Cerai dan Salinan Putusan atau Salinan Penetapan, Pengadilan Agama Luwuk menggunakan Aplikasi yang terintegrasi

dengan Aplikasi SIPP.

7. Selain melayani penerbitan produk pengadilan berupa Akta Cerai dan Salinan Putusan atau Salinan Penetapan, Pengadilan Agama Luwuk juga memberikan layanan berupa legalisasi produk pengadilan tersebut.
8. Untuk penyerahan produk pengadilan dilakukan melalui petugas khusus layanan produk pengadilan dan atau melalui inovasi Pengadilan Agama Luwuk yakni Layanan Antar Produk Pengadilan Agama Luwuk (**LAYAR PRO PA.LUWUK**) bagi para pihak yang berhalangan datang langsung di Pengadilan Agama Luwuk
9. Waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan sampai dengan penyerahan produk Pengadilan dalam kondisi normal maksimal 30 menit setelah semua proses persidangan selesai dan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap.
10. Khusus untuk produk Akta Cerai informasinya terbitnya dapat terkirim langsung melalui SMS Gateway ke nomor handphone para pihak terdaftar.

D. Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
 - c. Peraturan mahkamah agung Republik indonesia Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di mahkamah agung dan badan peradilan.
 - d. SK KMA Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
2. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:
 - a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
 - c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - d. tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;
 - e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.
3. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB menyediakan akses informasi dan konsultasi terhadap layanan dan produk pengadilan melalui petugas yang ditunjuk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Luwuk dan melalui aplikasi atau media lain yakni Kontak Center PA. Luwuk dan Aplikasi PA Luwuk Care.
4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dan konsultasi melalui petugas pada Meja Informasi dan Konsultasi.
5. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi secepatnya 1 (satu) hari dan wajib memberikan informasi yang diminta paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah informasi dan konsultasi dimohonkan.
7. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.

8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.
9. Untuk Informasi dan konsultasi yang diberikan Pengadilan Agama Luwuk tidak melakukan pemungutan biaya.
10. Dalam pemberian informasi dan konsultasi, Pengadilan Agama Luwuk menetapkan waktu layanannya maksimal 60 (enam puluh menit), dikecualikan untuk informasi yang sifatnya membutuhkan tindak lanjut lebih dalam informasi atau konsultasi yang diberikan.
11. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB menyediakan layanan pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
12. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui: aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; layanan pesan singkat/SMS/Whatsapp melalui Kontak Center PA. Luwuk **081288711322**; Aplikasi PA Luwuk Care, surat elektronik (*e-mail*); kotak Pengaduan di Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB, atau melalui situs Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB ([Website: pa-luwuk.net](http://pa-luwuk.net); [Email: pa.luwuk@yahoo.co.id](mailto:pa.luwuk@yahoo.co.id)).
13. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos atau media online lainnya, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
14. Dalam penanganan pengaduan, Pengadilan Agama Luwuk tidak memungut biaya dari segala bentuk aduan yang dikeluhkan.
15. Penerimaan dan registrasi atas pengaduan diselesaikan paling cepat 30 menit. Sedangkan untuk tindak lanjut atas pengaduan dapat diselesaikan 1 (satu) hari kerja dan atau disesuaikan dengan tata cara penyelesaian pengaduan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

III. PENJELASAN KHUSUS STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS IB

A. Dasar Hukum

1. Rbg.;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
7. Kompilasi Hukum Islam;
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi

dan Teknis Peradilan Agama;

9. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
10. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
11. SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara;
12. Penetapan MARI Nomor: KMA/095/X/2006);
13. Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987; dan
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Pelayanan Permohonan

1. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari petugas piket di Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB sesuai tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak.
3. Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
4. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB, yaitu:
 - a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
 - b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
 - c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 - d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
 - e. Permohonan pengangkatan anak
 - f. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter).
 - g. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri
 - h. Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
 - i. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga.
 - j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud.
 - k. Permohonan penetapan ahli waris.
 - l. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam

perkawinan tersebut.

- m. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah.
- n. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- o. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- p. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

C. Pelayanan Gugatan

1. Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:
 - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB.
 - b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.
 - e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
 - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB dan wajib dicatat oleh Pengadilan.
3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:
 - a. Jumlah pihak yang berperkara.
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
 - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
5. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara)
6. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.

7. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
8. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk d iBerikan tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.
9. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk d iBerikan nomor register.
10. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

D. Gugatan Kelompok (Class Action)

1. Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.
2. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratanyang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan ke wajiban melakukan pemberitahuan.
3. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.
4. Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.
5. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.
6. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap :
 - a. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.
 - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistr iBusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.
7. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistr iBusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistr iBusian seperti halnya ke wajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

E. Pelayanan Administrasi Persidangan

1. Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.

2. Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.
3. Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.
4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB.
5. Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Pengadilan menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

F. Pelayanan Mediasi

1. Mediasi dalam Persidangan:
 - a. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
 - b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
 - c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
 - d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
 - e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.
2. Mediasi di luar persidangan :
 - a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.
 - b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian
 - c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

G. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

1. Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami

hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

2. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang diluar gedung pengadilan oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.
3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang diluar gedung pengadilan, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:
 - a. Itsbat nikah : pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
 - b. Cerai gugat : gugatan cerai yang diajukan oleh istri
 - c. Cerai talak : permohonan cerai yang diajukan oleh suami
 - d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .
 - e. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum Dewasa.
 - f. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
4. Sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.
5. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang diluar gedung pengadilan melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang diluar gedung Pengadilan akan dilaksanakan.
6. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang diluar gedung Pengadilan adalah:
 - a. Surat gugatan atau permohonan
 - b. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan C).
 - c. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau berperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).
 - d. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
 - e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pr IBadi atau perwakilan yang ditunjuk.
 - f. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.
7. Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang diluar gedung Pengadilan.

H. Biaya Perkara

1. Besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB dan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat.

2. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
3. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil serta biaya proses, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
4. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank BRI Cabang Luwuk dengan rekening nomor: 016701000749303, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2008.
5. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB hanya akan meminta penambahan panjar biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.
6. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan panjar biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
7. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.
8. Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
9. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI cabang Luwuk Kabupaten Banggai ;
10. Rekening Nomor 036301000764303 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
11. Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan.

I. Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (PERMA Nomor 01 Tahun 2014), meliputi:

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara , sidang di luar gedung pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia pada kantor Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB bagi masyarakat tidak mampu.
2. Pengadilan menyediakan anggaran untuk pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses
3. Pembebasan Biaya Perkara

- a. Dalam hal terdapat pembebasan biaya bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB maka biaya tersebut diambil dari DIPA.
- b. Dalam hal anggaran pembebasan biaya perkara dalam DIPA telah habis maka Pengadilan memberlakukan prodeo murni;
- c. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan pembebasan biaya perkara dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
 - ✓ Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, diketahui oleh Camat ;
 - ✓ Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
4. Jika pemohon pembebasan biaya perkara tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB.
5. Prosedur permohonan pembebasan biaya perkara:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB melalui kepaniteraan dengan melampirkan dokumen pendukung, sebelum sidang pertama bagi Penggugat/Pemohon dan sebelum jawaban pertama bagi Terugat/Termohon.
 - b. Sekretaris meneliti kelayakan permohonan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
 - c. Ketua Pengadilan Agama memeriksa berkas berdasarkan pertimbangan sekretaris dengan menetapkan pembebasan biaya perkara bagi yang dikabulkan dan bagi yang ditolak beracara dengan prosedur biasa.

J. Itsbat Rukyatul Hilal

1. Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal.
2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.
3. Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.
4. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut
5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.
6. Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.
7. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara.

K. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum

1. Pelayanan Administrasi Perkara Banding
 - a. Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja

Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah d iBeritahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

- b. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah d iBayar lunas.
- c. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak d iBenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
- d. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
- e. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.
- f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
- g. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB setelah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu diwajibkan mengirimkan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima salinan putusan tersebut.

2. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

- a. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan d iBeritahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).
- b. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.
- c. Petugas Meja Pendaftaran mendaftarkan permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
- d. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.
- e. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.
- f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.
- g. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.
- h. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung d iBerikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.
- i. Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari

sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.

- j. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
 - k. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
 - l. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk d iBeritahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.
3. Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali
- a. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
 - b. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang Kas. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan kembali.
 - c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan- alasannya kepada pihak lawan.
 - d. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.
 - e. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.
 - f. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
 - g. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Paniterake Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
 - h. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk d iBeritahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.
6. Pelayanan Administrasi Eksekusi
- a. Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.

- b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama).
- c. Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu biaya materai penetapan Eksekusi, biaya pemberitahuan Aanmaning/teguran tertulis kepada Termohon Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan eksekusi/pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CB), biaya penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan desa/kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan.
- d. Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).
- e. Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka Ketua Pengadilan membuat penetapan eksekusi.
- f. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.
- g. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

Ketua,

Drs. MUSTAFA, M. H.
NIP. 19671231 199903 1 015